



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Yukundianus Kantu, bertempat tinggal di Kompleks SMPN 1 Komodo, RT.002/RW.001, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maximus Hambur, S.H. dan kawan-kawan, Keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Maximus Hambur, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Raden Sahe - Wae Nahi, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon secara lisan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 21 September 2023 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Lbj;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dengan agenda tambahan pembuktian, Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan terkait permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan ada kesalahan dalam pembuktiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena dalam perkara permohonan tidak ada pihak yang dilawan atau bersifat *voluntair*, sehingga terkait permohonan pencabutan permohonan tidaklah memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon adalah sah dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Lbj dari register permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* telah dikeluarkan biaya proses, maka dengan dicabutnya permohonan ini Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Lbj dari register perkara permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. M. Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. M. Pitkorna Christni, A.Md.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH., MH.

Perincian biaya:

1.		Biaya	
Pendaftaran	Rp30.000,00		
2.		Biaya	ATK
.....	Rp95.000,00		
3.		Biaya	Sumpah
.....	Rp50.000,00		
4.		Biaya	Materai
.....	Rp10.000,00		
5.		Biaya	Redaksi
.....	Rp10.000,00 +		
Jumlah			Rp205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)			